



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
OPENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 76 - K / PM-I-03 / AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERY RUDIYANTO
Pangkat/ Nrp : Sertu / 21060003630784
Jabatan : Baton Kipan C
Kesatuan : Yonif-133/YS
Tempat tanggal lahir : Sidikalang (Sumut), 8 Juli 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan C Kota Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

- Danyonif-133/YS selaku Ankum sejak tanggal 4 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 1 / I / 2012 tanggal 4 Januari 2012.

Penahanannya diperpanjang oleh :

- Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem-032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 05 / I / 2012 tanggal 26 Januari 2012,. kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Danrem-032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP – 03 / A – 3 / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 54 / VI / 2012 tanggal 4 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 65 / K / AD / I-03 / VII / 2012
tanggal 11 Juli 2012.

3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 65 / K / AD / I-03 / VII / 2012 tanggal 11 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun .

Potong selama masa penahanan sementara.

b Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer .

c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto NRP. 21060003630784.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



2) Barang-Barang : Nihil

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan Terdakwa sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya
- Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 65 / K / AD / I-03 / VII / 2012 tanggal 11 Juli 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21060003630784.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 (Rudi Gultom) di Jl. Berok Raya No. 79 Ke. Kurao Kec. Nanggalo kota Padang dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova warna hitam Nopol BM 1852 QB yang rental oleh Saksi-1 melalui Terdakwa , sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-1 ternyata Saksi-1 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bertempat di ruang tamu dan Saksi-1 mengajak Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminjam HP Terdakwa dan menghubungi Saksi-2 (Bripka Bambang) anggota Polsek Kuranji yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal sebelumnya, kemudian Saksi-2 datang maka Terdakwa, Saksi-1 dan saksi-2 mengkonsumsi Sabu tersebut secara bersama-sama.

- 3 Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib tiba tiba petugas Dit Res Narkoba Polda Sumbar yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Kompol Iwan Dwi Junanto, SH beserta 10 (sepuluh) orang anggotanya datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta melakukan pengeledahan.
- 4 Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan telah ditemukan barang bukti berupa peralatan menggunakan sabu yang masih terletak di ruang tamu, kemudian petugas melakukan pengeledahan lagi dalam kamar Saksi-1 dan ditemukan 1 (satu) paket Sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res narkoba Polda Sumbar.
- 5 Bahwa pada saat Dit Res Narkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan dan pengeledahan maka diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif maka oleh Dit Res Narkoba Polda Sumbar perkara Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk penyelidikan lebih lanjut.
- 6 Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto Nrp. 21060003630784 terhadap contoh barang bukti urine ternyata Positif mengandung Metamfetamina dan amphetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 dan Kapten Chk Mulyanto S.H Nrp. 21940110661074 berdasarkan berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 48 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 serta Surat Kuasa dari Sertu Hery Rudyanto Nrp. 21060003630784 kepada Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 dan Kapten Chk Mulyanto, S.H Nrp. 21940110661074 tanggal 30 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : RUDI GULTOM Pgl Rudi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 25 September 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Baton Kipan C Yonif 133/YS sekira pertengahan tahun 2010 ketika sama sama bertemu di RST Dr. Reksodiwiryo Padang serta saling tukar meminta nomor handphone namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sepulang Saksi dari Medan subuh, lalu pagi harinya Saksi menelpon Terdakwa Via HP untuk memberitahukan bahwa rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB yang Saksi gunakan akan habis tanggal tersebut diatas akan diperpanjang lagi sewanya dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.
- 3 Bahwa sebelumnya Saksi terlebih dahulu sudah mengkonsumsi shabu diruang tamu itu dengan alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih , kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dihisapnya serta sabu yang diisi sebagian itu diambilnya dari shabu seperempat gram atau seperempat jie yang dibawa Saksi dari Medan dengan cara dibeli dari seorang sipil di Medan Propinsi Sumatera Utara An. Sdr. Habib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi sekitar pukul 12.30 Wib kemudian Terdakwa masuk ke ruang Tamu melihat Saksi sedang mengkonsumsi shabu lalu mengajak Terdakwa untuk melakukan penggunaan narkoba jenis sabu karena rasa solidaritas dan Terdakwa bersedia maka Saksi meminjam Handphonphone Terdakwa untuk menelpon Saksi-2 Bripka Bambang yang sudah Saksi kenal sebelumnya untuk datang kerumah kontrakan Saksi dengan tujuan untuk bersama sama menggunakan Narkoba jenis sabu.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-2 Bripka Bambang tiba dirumah kontrakan Saksi langsung menemui Saksi dengan Terdakwa diruang tamu saat itu isteri Saksi ada dalam kamar selanjutnya langsung Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang melakukan penggunaan Narkoba jenis Sabu untuk cara penggunaan sama pakai alat-alat milik Saksi yang telah digunakan sebelumnya serta sabu yang dipakai milik Saksi pada saat itu bergantian mengkonsumsi sabu tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menghisapnya, lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke Kompi C Yonif 133/YS untuk apel sore sedangkan Saksi dan Saksi-2 Bripka Bambang masih berada diruangan tamu.
- 6 Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi pukul 15.00 Wib masuk diruangan tamu kemudian setelah selesai menggunakan shabu alat perlengkapan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu itu oleh Saksi singkirkan di dekat dinding pojok tempat duduk Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang saat bertiga lagi duduk bercerita lamanya 1 (satu) jam sekitar pukul 16.00 Wib terdengar dari arah luar pintu depan diketuk karena pintu terkunci kemudian Terdakwa menuju pintu depan dan membukanya langsung masuk 2 (dua) ibu-ibu keruangan tamu diikuti 4 (empat) laki-laki kemudian dari salah satu ada menunjukkan surat tugas mengaku petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar kemudian menggeledah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal disudut pojok dinding ruangan, alat timbangan, bong terbuat botol plasti detol yang diisi air dan lengkap 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kaca pirek atas semua hasil penggeledahan tersebut Saksi diakuinya milik Saksi sendiri mengenai Shabu 3 (tiga) paket dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seorang sipil di Medan Propinsi Sumatera Utara An. Sdr. Habib.
- 7 Bahwa selanjutnya Saksi bersama isteri , Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang dibawa ke Polda Sumbar kemudian Saksi hari itu juga dilakukan pemeriksaan dengan Saksi-2 Bripka Bambang tetapi Terdakwa tidak diperiksa karena Terdakwa seorang TNI aktif setelah itu pukul 20.00 Wib Saksi bersama isteri dan Saksi-2 Bripka Bambang diperiksa test urine di RS Jati Bhayangkara Padang hasilnya Saksi dan Saksi-2 Bripka Bambang dinyatakan positif tetapi isteri dinyatakan hasilnya negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa setelah diperiksa mengakui Saksi adalah mantan TNI-AD yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat diputus secara in absentia karena disersi sudah diputuskan Dilmil Medan sekarang di padang bersama isteri keduanya (yang pertama dicerai) ketika digerebek dirumah kontrakan Saksi Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.

9 Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa hanya ikut serta saja karena saat itu Saksi sedang konsumsi shabu sebelumnya lalu mengajak Terdakwa untuk penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi-2 Bripka Bambang karena Saksi menelpon Terdakwa Via HP waktu itu untuk memberitahukan rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB yang Saksi gunakan akan habis tanggal 4 Januari 2012 akan diperpanjang lagi sewanya dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.

10 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama Saksi baru sekali itu saja sedangkan sebelumnya tidak pernah, kemudian selama ini Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu terkadang sendirian dan terkadang bersama teman Saksi orang sipil.

11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu saja dan tidak ada sebagai pengedar Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis lainnya karena sebagai pengedar Narkotika jenis shabu adalah Saksi sendiri untuk perjual belikan kepada pembeli.

12 Bahwa Saksi mengetahui saat menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak pejabat yang berwenang

13 Bahwa shabu yang dihisap seperti layaknya orang merokok oleh Saksi bersama Terdakwa serta Saksi-2 Bripka Bambang bentuknya seperti kristal warna putih.

14 Bahwa setiap selesai menghisap shabu, Saksi merasa keringat dingin, mata tidak bisa tidur, gelisah dan pikiran melayang-layang.

15 Bahwa barang bukti berupa Narkotika jensi sabu yang disita oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi sendiri dan bukan kepunyaan Terdakwa yang mana Saksi beli dari Sdr.Habib pada waktu di Medan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa meluruskan pada pukul 13.00 Wibt Saksi-2 Bripka Bambang datang tidak langsung mengkonsumsi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ada tenggang waktu 10-12 menit untuk persiapan alat alat untuk digunakannya.

Saksi II :

Nama Lengkap : BAMBANG

Pangkat / Nrp : Bripta / 78050707

J a b a t a n : Anggota Reskrim Polsek Kuranji

Kesatuan : Polresta Padang

Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 8 Mei 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Sedingin No. 26 RT. 03 RW. 03 Kel. Perupuk
Tabing Kec. Koto Tangah Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2011 di daerah Jl. By Pass Kuranji Padang selanjutnya saling memberikan nomor seluler namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi ditelpon nomor seluler Terdakwa agar datang ke rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar karena ada oleh-oleh bika ambon, kacang goreng dan salak dari calon mertua Terdakwa yang baru datang dari Medan.
- 3 Bahwa setelah Saksi datang pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. Rudi Gultom bertemu Saksi-1 Rudi Gultom dan Terdakwa diruang tamu serta duduk lalu diajak kebelakang ruang makan disediakan kue bika ambon, kacang goreng dan buah salak dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom sambil duduk pakai tikar dilantai sedangkan peralatan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada di tempat tersebut yang merakit alat bong adalah Terdakwa sudah ada dan untuk Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi-1 Rudi Gultom.
- 4 Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu botol (bong) terbuat dari plastik (bekas botol detol) tutupnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lobang dan di isi air digunakan sebagai alat penyuling, kemudian tutup botol yang sudah dilobangi di isi pipet plastik warna putih merah.
- 5 Bahwa selanjutnya pipet disambungkan ke pirek kaca yang sudah isi Narkotika jenis shabu milik Saksi-1 Rudi Gultom, sedangkan yang satu pipet lagi digunakan sebagai alat penghisap, setelah terakit semua, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek api mencis dan pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap dimasukan ke mulut dan asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu itu dihisap secara bergantian, Saksi hisap shabu sebanyak 7 (tujuh) kali tetapi Terdakwa tidak tahu berapa kali menghisapnya karena tidak memperhatikannya.

- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut karena saat Saksi datang ke rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom peralatan tersebut sudah ada di tempat tersebut serta siap pakai.
- 7 Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan Sdr. Rudi Gultom mengkonsumsi sabu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa keluar ijin kembali ke Kompi C Yonif 133/YS untuk apel sore Saksi dan Saksi-1 Rudi Gultom masih berada diruangan selang beberapa jam datang lagi Terdakwa pukul 15.00 Wib lalu bergabung sambil duduk bercerita tiba tiba sekira pukul 16.00 Wib terdengar suara pintu yang terkunci didepan diketuk, lalu Terdakwa membukanya ternyata datang masuk 2 (dua) ibu-ibu dan 4 (empat) orang diantaranya watawan, pak RT serta petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom.
- 8 Bahwa saat Saksi duduk disuruh berdiri dan mengangkat tangan sambil ditodong Saksi-3 AKP EL Lase, S.Sos. mengeledah pinggang serta ditemukan Pistol Revolver inventaris beserta 6 (enam) butir peluru diambilnya kemudian Saksi melihat setelah digeledah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal disudut pojok dinding, alat timbangan, bong terbuat botol plastik detol yang diisi air dan lengkap 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kaca pirek selesai pengeledahan tersebut Saksi-1 Rudi Gultom mengakui barang-barang tersebut milik Saksi sendiri mengenai Shabu 3 (tiga) paket dibeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seorang sipil di Medan Propinsi Sumatera Utara An. Sdr. Habib.
- 9 Bahwa setelah itu Saksi, Saksi-1 Rudi Gultom dengan isterinya dan, Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar kemudian Saksi diperiksa mulai pukul 17.00 Wib kemudian sekitar pukul 20.00 Wib bertiga (Saksi, Saksi-1 Rudi Gultom dan isteri) dibawa test urine ke RS Jati Bhayangkara Padang, lalu hasilnya negatif untuk isteri Saksi-1 tetapi Saksi dan Saksi-1 Rudi Gultom masing-masing dinyatakan positif menggunakan narkotika selanjutnya Saksi diperiksa secara intensif sampai pukul 00.00 Wib.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi pukul 17.00 Wib saat di Polda Sumbar Terdakwa dipanggil Danton Yonif 133/YS dan tidak tahu keberadaanya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 saja di rumah kontrakan Sdr. Rudi Gultom namun apakah Terdakwa juga sebagai pengedar Saksi tidak mengetahuinya.
- 12 Bahwa Saksi ketahui Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saja pada hari itu berlangsung kurang lebih 1(satu) jam dari pukul 13.00 Wib samapai pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar dan tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya.
- 13 Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ditempat kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar tidak ada ijin dari pihak pejabat yang berwenang.
- 14 Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Rudi Gultom ketika menghisap shabu tersebut seperti layaknya orang sedang merokok bentuknya seperti kristal warna putih.
- 15 Bahwa setelah menghisap shabu, Saksi merasa keringat dingin, mata tidak bisa tidur, gelisah, badan terasa fit seger dan pikiran melayang-layang.
- 16 Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi-1 Rudi Gultom diakuinya sendiri dan bukan kepunyaan Terdakwa yang mana Saksi-1 Rudi Gultom beli dari orang sipil yang bernama Sdr.Habib pada saat di Medan.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Saksi-III (AKP El Lase S.Sos), Saksi-IV (Brigadir Deva Hendra) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan menurut keterangan Kapolda Sumbar Ditresnarkoba nomor : B/26/II/2013/ Ditresnarkoba yang ditandatangani Kombes Pol Arif Rahman Hakim, SH tanggal 6 Pebruari 2013 menyampaikan , karena Saksi-III (AKP El Lase S.Sos) sudah pindah tugas/mutasi sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Agam di Lubuk Basung sedangkan Saksi-IV (Brigadir Deva Hendra) tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas penyelidikan ke wilayah hukum Polres Solok dan Polres Solok dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di dalam sidang, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama Lengkap : EL. LASE S. SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : AKP / 64050472
Jabatan : Panit I Dit Res Narkoba
Kesatuan : Polda Sumbar
Tempat tanggal lahir : Nias, 23 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Marapalam Blok D No. 3 Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib ada informasi dari salah seorang warga masyarakat didaerah rumah Kost kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar tersebut sering terjadi digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- 3 Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut anggota Dit Res Narkoba Polda Sumbar yang dipimpin oleh Kompol Iwan Dwi Junanto, SH membentuk tim penangkapan tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota termasuk Saksi dan Saksi-4 Brigadir Deva Hendra serta rekan diantaranya ada wartawan dan pihak RT setempat lainnya untuk menyaksikan sekaligus melakukan penggrebekan terhadap rumah Saksi-1 Rudi Gultom.
- 4 Bahwa setelah ditunjukkan oleh warga sekitarnya tepat pukul 16.00 Wib sudah menemukan rumah kost kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar tim tiba ditempat itu lalu diperintahnya 2 (dua) orang perempuan mengetuk pintu depannya diikuti Saksi beserta rekan dibelakangnya dibuka oleh sesorang pintunya lalu Saksi masuk kedalam melakukan penggerebekan kemudian langsung menangkap Saksi-2 Briпка Bambang sedang duduk dilantai kemudian suruh berdiri serta mengangkat kedua tangannya lalu menggeledah pinggangnya ditemukan Pistol Revolver berisi 6 (enam) butir peluru dan diamankan untuk anggota lainnya menggeledah Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Briпка Bambang serta isterinya Saksi-1 selanjutnya saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa alat untuk mengkonsumsi shabu berupa bong merek dettol berisikan air, timbangan serta pipet plastik warna merah putih dan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan kaca pirek yang bekas berisikan narkotika jenis shabu habis digunakan serta barang bukti lainnya berupa narkotika jenis shabu.
- 5 Bahwa saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Briпка Bambang baru selesai melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu, namun barang bukti berupa bong yang tersambung dengan pipet plastik warna putih merah dan pirek kaca berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai masih berada di depan Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Briпка Bambang sehingga langsung disita oleh petugas yang melakukan penangkapan untuk digunakan sebagai barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Briпка Bambang setelah digeledah ditemukan sabu 3 (tiga) paket yang dibungkus plasti kecil serta diakui milik Saksi-1 Rudi Gultom yang didapat dari orang sipil sdr. Habib di Medan.
- 7 Bahwa Saksi menerangkan setelah itu Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom beserta isterinya dan Saksi-2 Briпка Bambang dibawa ke Polda Sumbar untuk diserahkan untuk diproses lebih lanjut.
- 8 Bahwa untuk Terdakwa tidak ada sama sekali target operasi dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar, namun untuk Sdr. Rudi Gultom ada informasi kalau Saksi-1 Rudi Gultom sering melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu maupun sebagai pengedarnya.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama Lengkap : DEVA HENDRA
Pangkat/Nrp : Brigadir / 79010992
Jabatan : Baopsnal Dit Res Narkoba
Kesatuan : Polda Sumbar
Tempat tanggal lahir : Pessel (Sumbar), 23 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dit Res Narkoba Polda Sumbar Jl. Perwira Asrama
Lolong Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib ada informasi dari warga masyarakat bahwasanya di rumah Kost Saksi-1 Rudi Gultom tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu..
- 3 Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut anggota Dit Res Narkoba Polda Sumbar yang dipimpin oleh Kompol Iwan Dwi Junanto, SH membentuk tim berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota termasuk Saksi dan Saksi-4 Brigadir Deva Hendra serta rekan diantaranya ada wartawan dan pihak RT setempat lainnya untuk menyaksikan sekaligus melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi-1 Rudi Gultom
- 4 Bahwa setelah ditunjukkan oleh salah seorang warga sekitarnya tepat pukul 16.00 Wib sudah menemukan rumah kost kontrakan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Gultom di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar tim tiba ditempat itu lalu diperintahnya 2 (dua) orang ibu-ibu mengetuk pintu depannya diikuti Saksi dan Saksi-3 AKP EL. Lase, S.Sos beserta rekan dibelakangnya dibuka oleh sesorang pintunya lalu Saksi bersamama-sama masuk kedalam melakukan penggerebekan kemudian Saksi melihat Saksi-3 AKP EL. Lase, S.Sos langsung menangkap Saksi-2 Bripka Bambang sedang duduk dilantai keudian suruh berdiri serta mengangkat kedua tangannya lalu mengeledah pinggangnya ditemukan Pistol Revolver berisi 6 (enam) butir peluru dan diamankan untuk anggota lainnya mengeledah Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang serta isterinya Saksi-1 selanjutnya saat dilakukan penangkapan dari rekan tim ada yang menemukan barang bukti berupa alat untuk mengkonsumsi shabu berupa bong merek dettol berisikan air, timbangan serta pipet plastik warna merah putih dan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan kaca pirek yang bekas berisikan narkotika jenis shabu habis digunakan serta barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berupa narkotika jenis sabu.

- 5 Bahwa saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang baru selesai melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu, namun Saksi melihat barang bukti berupa bong yang tersambung dengan pipet plastik warna putih merah dan pirek kaca berisikan Narkotika jenis shabu bekas pakai masih berada di depan Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan saksi-2 Bripka Bambang sehingga langsung disita oleh rekan tim petugas yang lainnya untuk dipergunakan sebagai barang bukti.
- 6 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang bahwa kemudian ditemukan 3 (tiga) paket kecil dalam plastik kecil berupa shabu oleh rekan tim dipojok lantai setelah ditanya diakui oleh Saksi-1 Rudi Gultom barang shabu adalah miliknya yang didapat dari sdr. Habib dari Medan.
- 7 Bahwa selesai pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Rudi Gultom serta isterinya dan Saksi-2 Bripka Bambang beserta 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal, alat timbangan, bong terbuat botol plastik detol yang diisi air dan lengkap 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kaca pirek atas semua hasil pengeledahan tersebut Saksi diakuiinya semuanya itu milik Saksi sendiri lalu barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.
- 8 Bahwa untuk Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang tidak ada sama sekali target operasi dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Sdr. Rudi Gultom ada informasi kalau Sdr. Rudi Gultom sering melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu maupun sebagai pengedarnya.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdikkip selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonif-133/YS dengan pangkat Sertu Nrp. 21060003630784.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Rudi Gultom sejak pertengahan tahun 2010 ketika bertemu di RST Dr. Reksodiwiryo Padang sama sama berobat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom saling berkenalan tukar nomor seluler serta menceritakan pengakuan Saksi-1 Rudi Gultom sekarang bertugas sebagai Res Intel Kodam I Bukit Barisan tapi sedang ngepos BP dibagian Sumbar kemudian selang beberapa bulan Terdakwa sekira bulan November 2011 pada saat membeli nasi goreng didaerah Jl. By Pass Kuranji Padang berkenalan dengan Saksi-2 Bripka Bambang selanjutnya saling memberikan nomor seluler Handphone.
- 3 Bahwa Terdakwa setelah seminggu perkenalan pertengahan tahun 2010 didatangi Saksi-1 Rudi Gultom saat Terdakwa IB karena Saksi-1 Rudi Gultom baru berdinas di Padang meminta Terdakwa mencari rental mobil lalu Terdakwa menyanggupinya karena ada kenalan temannya kemudian Saksi-1 Rudi Gultom dibawa ke PT Indomobil Binta Corpora Jl. S. Parman Padang selanjutnya setelah dikenalkan tersebut Saksi-1 Rudi Gultom sering melakukan rental pinjam mobil serta dipercaya karena Saksi-1 Rudi Gultom saat dikenalkan mengaku sebagai TNI serta Terdakwa menjadi jaminan kepada perusahaan PT Indomobil Binta Corpora.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa menerima panggilan Via HP dari Saksi-1 Rudi Gultom memberitahukan bahwa rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB atas nama Saksi-1 Rudi Gultom gunakan akan habis tanggal tersebut diatas akan diperpanjang lagi sewanya oleh karenanya menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa diberitahukan masalah itu kemudian berangkat mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil inova warna hitam nopol BM 1852 QB yang rental oleh Sdr. Rudi Gultom melalui Terdakwa.

- 7 Bahwa sesampainya Terdakwa pukul 12.30 Wib di rumah kontrakan langsung masuk ke ruang tamu dan melihat Saksi-1 Rudi Gultom ternyata Saksi-1 Rudi Gultom sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa diajak untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi-1 Rudi Gultom diruang itu meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 Briпка Bambang anggota Polsek Kuranji yang telah Terdakwa kenalkan sebelumnya, untuk mengajak mengkonsumsi shabu secara bersama sama.
- 8 Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-2 Briпка Bambang tiba di rumah kontrakan Saksi langsung menemui Saksi-1 Rudi Gultom dengan Terdakwa diruang tamu lalu Terdakwa kunci pintu depan saat itu isteri Saksi-1 Rudi Gultom masuk kedalam kamar selanjutnya langsung bertiga kebelakang menuju ruang makan sambil duduk beralaskan tikar dilantai Saksi-1 Rudi Gultom menawarkan makanan kue bika ambon, salak, kacang goreng kepada Saksi-2 Briпка Bambang kemudian Terdakwa menyiapkan kurang lebih 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) menit karena sebelumnya alatnya sudah dipakai Saksi-1 Rudi Gultom kemudian merakitnya kembali alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang sudah diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu milik Saksi-1 Rudi Gultom lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dihisapnya bergantian bertiga Terdakwa sendiri menghisap Narkotika jenis Sabu saat itu sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- 9 Bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta ijin kembali ke Kompi C Yonif 133/YS untuk apel sore kepada Saksi dan Saksi-2 Briпка Bambang masih berada di ruangan tamu.
- 10 Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi pukul 15.00 Wib masuk di ruangan tamu dengan tujuan untuk mengambil rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB tetapi Saksi disuruh masuk ngobrol-ngobrol kemudian saat itu sudah selesai menggunakan shabu lalu alat perlengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu itu oleh Saksi-1 Rudi Gultom disingkirkan di dekat dinding pojok tempat duduk Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Briпка Bambang saat bertiga lagi duduk bercerita-cerita lamanya 1 (satu) jam sekitar pukul 16.00 Wib terdengar dari arah luar pintu depan diketuk karena pintu sebelumnya dikunci Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif sendiri kemudian Terdakwa menuju pintu depan dan membukanya langsung masuk 2 (dua) ibu-ibu keruangan tamu diikuti 4 (empat) laki-laki kemudian dari salah satu ada menunjukkan surat tugas mengaku petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar kemudian mengeledah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal disudut pojok dinding ruangan, alat timbangan, bong terbuat botol plastik detol yang diisi air dan lengkap 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kaca pirek atas semua hasil pengeledahan tersebut Saksi-1 Rudi Gultom diakuinya milik Saksi sendiri mengenai Shabu 3 (tiga) paket dibeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seorang sipil di Medan Propinsi Sumatera Utara An. Sdr. Habib.

- 11 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 Rudi Gultom beserta isterinya dan Saksi-2 Briпка Bambang dibawa ke Polda Sumbar kemudian di Polda Sumbar .
- 12 Bahwa kemudian sekira sekira pukul 17.00 Wib bertemu dengan Danton Yonif 133/YS dengan Kapolres Padang berkordinasi karena Terdakwa TNI AD aktif kemudian diserahkan untuk diproses lebih lanjut di POM ¼ Padang.
- 13 Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/4 Padang ke UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar, setelah itu urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di laboratorium UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar dengan hasil pemeriksaan menyatakan positif ditemukan narkotika dalam urine Terdakwa.
- 14 Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat menemukan Methamphetamin (Shabu) dan Amphetamine dalam urine Terdakwa dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.00 sampai pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang, sedangkan urine Terdakwa diambil lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.
- 15 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkotika di larang oleh undang-undang.
- 16 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
- 17 Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkotika secara tidak sah, namun Terdakwa tetap menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali karena diajak oleh Saksi-1 Rudi Gultom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

19 Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

20 Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

21 Bahwa Terdakwa melakukan penggunaan Narkoba jenis sabu bersama Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang baru sekali itu saja sedangkan sebelumnya tidak pernah.

22 Bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkoba jenis sabu saja dan tidak ada sebagai pengedar Narkoba jenis sabu maupun Narkoba jenis lainnya karena sebagai pengedar Narkoba jenis shabu.

23 Bahwa shabu yang dihisap seperti layaknya orang merokok oleh Terdakwa, dan Saksi-1 Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripka Bambang bentuknya seperti kristal warna putih.

24 Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi-1 Rudi Gultom dan bukan kepunyaan Terdakwa yang mana Saksi-1 Rudi Gultom beli dari Sdr.Habib di Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto NRP. 21060003630784.

2) Barang-Barang : Nihil

Menimbang : Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto NRP. 21060003630784 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Sertu Rudyanto NRP. 21060003630784 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas An. Diniatul Asma; Amak pada bagian hasil analisis menyatakan Ditemukan Psikotropika Methamphetamin (Shabu) dan Amphetamin dalam urine Terdakwa. Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 menemukan Psikotropika Methampetamin (Shabu) dan Amphetamine dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 4 Januari 2012 sekira antara pukul 13.00 sampai pukul 14.00 Wib di rumah Kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom, sedangkan urine Terdakwa diambil lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 menemukan zat narkotika jenis shabu dalam urine Terdakwa, namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 tersebut telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Pusdikif selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonif-133/YS dengan pangkat Sertu Nrp. 21060003630784.

- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Rudi Gultom sejak pertengahan tahun 2010 ketika bertemu di RST Dr. Reksodiwiryo Padang sama sama berobat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom saling berkenalan tukar nomor seluler serta menceritakan pengakuan Saksi-1 Rudi Gultom sekarang bertugas sebagai Res Intel Kodam I Bukit Barisan tapi sedang ngepos BP dibagian Sumbar kemudian selang beberapa bulan Terdakwa sekira bulan November 2011 pada saat membeli nasi goreng didaerah Jl. By Pass Kuranji Padang berkenalan dengan Saksi-2 Bripka Bambang selanjutnya saling memberikan nomor seluler Handphone.
- 3 Bahwa benar Terdakwa seminggu perkenalan pertengahan tahun 2010 didatangi Saksi-1 Rudi Gultom saat Terdakwa IB karena Saksi-1 Rudi Gultom baru berdinis di Padang meminta Terdakwa untuk mencari rental mobil karena ada kenalan temannya kemudian Saksi-1 Rudi Gultom dibawa oleh Terdakwa ke PT Indomobil Binta Corpora Jl. S. Parman Padang setelah perkenalan selanjutnya sering melakukan rental oleh Saksi-1 Rudi Gultom pinjam mobil tersebut karena Terdakwa sebagai jaminan dan ada kenalan orang dalam perusahaan itu.
- 4 Bahwa benar hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa menerima panggilan Via HP dari Saksi-1 Rudi Gultom memberitahukan bahwa rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB atas nama Saksi-1 Rudi Gultom gunakan akan habis pada tanggal tersebut diatas kemudian akan diperpanjang lagi sewanya oleh karenanya Saksi-1 Rudi Gultom menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Saksi di Jl. Berok Raya No. 79 Kel. Kurao Kec. Nanggalo Kota Padang Sumbar.
- 5 Bahwa benar Terdakwa diberitahukan masalah itu kemudian berangkat mendatangi rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova warna hitam nopol BM 1852 QB yang rental oleh Sdr. Rudi Gultom melalui Terdakwa.
- 6 Bahwa benar sesampainya Terdakwa pukul 12.30 Wib di rumah kontrakan langsung masuk ke ruang tamu dan melihat Saksi-1 Rudi Gultom sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa diajak untuk ikut mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi-1 Rudi Gultom diruang itu meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi Saksi-2 Bripka Bambang anggota Polsek Kuranji yang telah Terdakwa kenal sebelumnya, untuk mengajak mengkonsumsi shabu secara bersama sama.
- 7 Bahwa benar Terdakwa menerangkan dipersidangan sekitar pukul 13.00 Wib Saksi-2 Bripka Bambang tiba dirumah kontrakan Saksi langsung menemui Saksi-1 Rudi Gultom dengan Terdakwa diruang tamu lalu Terdakwa kunci pintu depan saat itu isteri Saksi-1 Rudi Gultom masuk kedalam kamar selanjutnya langsung bertiga kebelakang menuju ruang makan sambil duduk beralaskan tikar dilantai Saksi-1 Rudi Gultom menawarkan makanan kue bika ambon, salak, kacang goreng kepada Saksi-2 Bripka Bambang kemudian Terdakwa menyiapkan kurang lebih 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) menit karena sebelumnya alatnya sudah dipakai Saksi-1 Rudi Gultom kemudian merakitnya kembali alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang sudah diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet bergaris warna merah dan putih, kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkoba jenis sabu milik Saksi-1 Rudi Gultom lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu dihisapnya bergantian bertiga, saat itu Terdakwa sendiri menghisap Narkoba jenis Sabu saat itu sebanyak 5 (lima) kali hisapan untuk penggunaan pakai alat-alat yang telah dipakai sebelumnya serta shabu digunakan untuk dikonsumsi milik Saksi-1 Rudi Gultom.

- 8 Bahwa benar Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pukul 14.00 Wib meminta izin kembali ke Kompi C Yonif 133/YS untuk apel sore saat itu Saksi dan Saksi-2 Bripka Bambang masih berada diruangan tamu.
- 9 Bahwa benar Terdakwa datang lagi pukul 15.00 Wib masuk diruangan tamu serta mengunci pintu depan lalu tujuan kembali untuk mengambil rental mobil Kijang Innova warna hitam Nopol BM 1852 QB tetapi Saksi disuruh masuk kemudian saat itu sudah selesai menggunakan shabu lalu kemudian alat perlengkapan untuk menggunakan Narkoba jenis itu oleh Saksi-1 Rudi gultom disingkirkan di dekat dinding pojok tempat duduk Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang saat bertiga lagi duduk bercerita-cerita lamanya 1 (satu) jam sekitar pukul 16.00 Wib terdengar dari arah luar pintu depan diketuk karena pintu sebelumnya dikunci Terdakwa inisiatif sendiri kemudian Terdakwa menuju pintu depan dan membukanya langsung masuk 2 (dua) ibu-ibu keruangan tamu diikuti 4 (empat) laki-laki kemudian dari salah satu ada menunjukkan surat tugas mengaku petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar kemudian menggeledah ditemukan 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal disudut pojok dinding ruangan, alat timbangan,, bong terbuat botol plasti detol yang diisi air dan lengkap 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih, kaca pirek atas semua hasil pengeledahan barang barang tersebut lalu diakuinya milik Saks-1 Rudi Gultom sendiri mengenai Shabu 3 (tiga) paket dibeli harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari seorang sipil di Medan Propinsi Sumatera Utara An. Sdr. Habib.
- 10 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 Rudi Gultom beserta isterinya dan Saksi-2 Bripka Bambang dibawa ke Polda Sumbar kemudian di Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.
- 11 Bahwa benar kemudian Terdakwa sekira sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Polda Sumbar bertemu dengan Danton Yonif 133/YS dengan Kapolres Padang berkordinasi karena Terdakwa TNI AD aktif kemudian diserahkan untuk diproses lebih lanjut di POM ¼ Padang.
- 12 Bahwa benar hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/4 Padang ke UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar, setelah itu urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di laboratorium UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar dengan hasil pemeriksaan menyatakan positif ditemukan narkoba dalam urine Terdakwa.
- 13 Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat menemukan Methamphetamin (Shabu) dan Amphetamine dalam urine Terdakwa dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang, sedangkan urine Terdakwa diambil lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.

- 14 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkoba di larang oleh undang-undang.
- 15 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
- 16 Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI agar setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali karena diajak oleh Saksi-1 Rudi Gultom.
- 17 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.
- 18 Bahwa benar Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- 19 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
- 20 Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan penggunaan Narkoba jenis sabu bersama Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripta Bambang baru sekali itu saja sedangkan sebelumnya tidak pernah.
- 21 Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan Narkoba jenis sabu saja dan tidak ada sebagai pengedar Narkoba jenis sabu maupun Narkoba jenis lainnya karena sebagai pengedar Narkoba jenis shabu.
- 22 Bahwa benar shabu yang dihisap seperti layaknya orang merokok oleh Terdakwa, dan Saksi-1 Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripta Bambang bentuknya seperti kristal warna putih.
- 23 Bahwa benar Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang disita oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan tersebut adalah milik Saksi-1 sendiri dan bukan kepunyaan Terdakwa yang mana Saksi beli dari Sdr.Habib di Medan.
- 24 Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Hery Rudyanto Nrp. 21060003630784 terhadap contoh barang bukti urine ternyata Positif mengandung Metamfetamina dan amphetamin yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 25 Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang : Bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan terhadap Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Penasihat Hukum /Terdakwa yang secara langsung diucapkan Terdakwa secara lisan didepan persidangan sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Bahwa selanjutnya oleh karena konstruksi amar/diktum tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 2 (dua) bentuk pemidanaan yakni pidana pokok berupa pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dikaji dari perpektif aspek ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat tunggal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (Strafmaat) maka menganut Sistem Indefinite Sentence dan Determinate Sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan pidana sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih Strafsoort dan Strafmaat manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
 - b Bahwa apabila tuntutan Oditur Militer tersebut dikaji dari perspektif aspek ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya ketentuan Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menentukan dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

hususnya ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 huruf k yakni “Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Oditur Militer dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun potong selama masa penahanan sementara.

- c Bahwa terhadap aspek ini, terlepas dari lamanya amar/diktum tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut memang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu kebijakan formulatik pembentuk UU No. 31 Tahun 1997 tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam menentukan lamanya pidana penjara, sehingga sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity) sedangkan disisi lainnya Oditur Militer hanya dengan tolok ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk UU No. 31 Tahun 1997 guna menentukan format keadilan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- d Bahwa apabila dijabarkan lebih intens dan gradual pada halaman 9 tuntutan (requisitoir) Oditur Militer ada memuat 2 (dua) aspek “Hal-hal Yang memberatkan” dan ada 2 (dua) aspek “Hal-hal yang meringankan” atas diri Terdakwa. Pada dasarnya apabila ditarik sebuah “benang merah” anasir ini di satu sisi tidaklah dapat disalahkan apabila Oditur Militer bersikap legalistik formalistis demikian sedangkan di sisi lainnya dari Aspek Keadilan pada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena Kebijakan Formulatif tidak ada membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat menentukan lamanya pidana penjara yang dipandang serta dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
- e Bahwa bertitik tolak dari aspek yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan Terdakwa mengenai tindak pidana yang



didakwakan, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Demikian pula lamanya pidana penjara yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

3. Bahwa Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) tetapi hanya mengajukan permohonan/clinencie secara lisan oleh Terdakwa sendiri didepan persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.
- Terdakwa masih ingin berdinasi menjadi TNI AD.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permohonan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence.
Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
- Unsur kedua : "Narkotika golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap penyalah guna” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.
- Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen) dan lain-lain.
- Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).
- Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinan di Yonif-133/YS dengan pangkat Sertu Nrp. 21060003630784.

1 Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

2 Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-1 Rud Gultom sejak tahun 2010 di RST Dr. Reksodiwiryo di Padang, setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Rudi Gultom , selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Rudi Gultom adalah pengedar narkoba jenis shabu dan Terdakwa pernah menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang.

3 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sudah berada diruang makan duduk lalu datang Saksi-2 Bripka Bambang datang tiba di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom, selanjutnya Saksi-1 Rudi Gultom mengajak Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom untuk menghisap shabu.

4 Bahwa benar sebelum menghisap shabu maka terlebih dahulu Saksi-1 Rudi Gultom menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang sudah diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih , kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkoba jenis sabu milik Saksi-1 Rudi Gultom lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu dihisapnya bergantian bertiga pada saat itu Terdakwa sendiri menghisap Narkoba jenis Sabu saat itu sebanyak 5 (lima) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom dengan Saksi-2 Bripka Bambang menghisap shabu selama lebih kurang 1 (satu) jam dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib sambil bercerita dan masing-masing menghisap shabu sebanyak 5-7 kali hisapan hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap shabu menjadi habis.
- 6 Bahwa benar shabu yang dihisap oleh Terdakwa telah disediakan oleh Saksi-1 Rudi Gultom diambil sebagian yang dibelinya 1 (satu) paket seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr . Habib di Medan yang sudah dipecah sebanyak 3 (tiga) paket shabu dalam kantong plastik kecil berbentuk kristal .
- 7 Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena zat narkoba di larang oleh undang-undang.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba.
- 9 Bahwa benar pada hari Rabu sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- a Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba.
- b Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.
- c Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, namun dalam kenyataannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 pada pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 14.00 Wib Terdakwa telah menggunakan shabu di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang. Oleh karenanya rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu ” Setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Narkoba golongan I” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- b Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom menerangkan pada hari Rabu tanggal 4 januari 2012 Terdakwa bersama Saksi-2 Briпка Bambang di rumah kontrakan Saksi-1 Rudii Gultom selanjutnya Saksi-1 Rudi Gultom mengajak Terdakwa dan Saksi-2 Briпка Bambang untuk menghisap shabu.
- 2 Bahwa benar sebelum menghisap shabu maka terlebih dahulu Saksi-1 Rudi Gultom menyiapkan menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang sudah diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih , kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu milik Saksi-1 Rudi Gultom lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dihisapnya bergantian.
- 3 Bahwa benar setelah Saksi-1 Rudi Gultom selesai merakit bong (alat penghisap shabu), selanjutnya shabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 Rudi Gultom diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom dengan Saksi-2 Briпка Bambang seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom serta Saksi-2 Briпка Bambang menghisap shabu masing-masing sebanyak 5-7 kali hisapan, hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.
- 4 Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom serta Saksi-2 Briпка Bambang menghisap shabu selama lebih kurang 1 (satu) jam dibarengi sambil bercerita ngobrol-ngobrol dan masing-masing menghisap shabu sebanyak 5-7 kali hisapan hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap shabu menjadi habis.
- 5 Bahwa benar shabu yang dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom dan Saksi-2 Briпка Bambang bentuknya seperti kristal warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar setiap Terdakwa selesai menghisap shabu, Terdakwa merasa pikiran melayang-layang, tidak bisa tidur, badan terasa fit seger dan tidak bisa makan.
- 7 Bahwa benar saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu sekitar pukul 16.00 Wib datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sumbar kemudian melakukan penangkapan.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar kemudian di Polda Sumbar sekitar pukul 17.00 Wib diserahkan ke Den Pom ¼ Padang untuk diproses lebih lanjut.
- 9 Bahwa Kamis tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa dibawa oleh penyidik Denpom I/4 Padang ke UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar, setelah itu urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di laboratorium UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar dengan hasil pemeriksaan menyatakan positif ditemukan narkotika dalam urine Terdakwa.
- 10 Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat menemukan Methampetamin (Shabu) dan Amphetamine dalam urine Terdakwa dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom di Jl Berok Raya No. 79 Kel Kurao Pagang Kec. Nanggalo kota Padang, sedangkan urine Terdakwa diambil lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 5 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/4 Padang.
- 11 Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Manajer Teknik Lab. Kesmas Daniatul, AMAK An. Sertu Hery Rudyanto Nrp. 21060003630784 terhadap contoh barang bukti urine ternyata Positif mengandung Metamfetamina dan amphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a Bahwa ternyata Terdakwa telah menggunakan shabu di rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 pada pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 14.00 Wib.
- b Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dilakukan dengan cara menghisapnya melalui alat penghisap yang telah disediakan oleh Saksi-1 Rudi Gultom dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih dan Terdakwa selesai menghisap shabu, Terdakwa merasa pikiran melayang-layang, tidak bisa tidur , badan terasa fit seger dan tidak bisa makan.
- c Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dengan hasil pemeriksaan menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan positif amphetamin.

- d Bahwa berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripka Bambang menerangkan pada pada hari Rabu tanggal 4 Januari sekira pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-I Rudi Gultom di kontrakan rumah Saksi-1 Rudi Gultom mengajak Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang untuk menghisap shabu.
- 2 Bahwa benar sebelum menghisap shabu maka terlebih dahulu Saksi-1 Rudi Gultom menyiapkan menyiapkan alat penghisap atau bong berupa botol plastik bekas detol yang sudah diisi air aqua tidak terlalu penuh berfungsi sebagai penyuling, lalu tutup kembali diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah pipet bergaris warna merah dan putih , kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi narkotika jenis sabu milik Saksi-1 Rudi Gultom lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap dimasukkan kemulut dan asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dihisapnya bergantian.
- 3 Bahwa benar setelah Saksi-1 Rudi Gultom selesai merakit bong (alat penghisap shabu), selanjutnya shabu yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 Rudi Gultom diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah



menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripka Bambang seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-1 Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripka Bambang menghisap shabu masing-masing sebanyak 5-7 kali hisapan, hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap tersebut menjadi habis.

- 4 Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-I Rudi Gultom serta Saksi-2 Bripka Bambang menghisap shabu selama lebih kurang 1 (satu) jam dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib sambil ngobrol-ngobrol dan masing-masing menghisap shabu sebanyak 5-7 kali hisapan hingga shabu yang ada di dalam bong alat penghisap shabu menjadi habis.
- 5 Bahwa benar shabu yang dihisap oleh Terdakwa disediakan oleh Saksi-1 Rudi Gultom, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi-1 Rudi Gultom mendapatkan shabu tersebut tetapi setelah digerebeg mengetahui shabu tersebut beli dari sdr. Habib atas pengakuan Saksi-1 Rudi Gultom.
- 6 Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima shabu dari Saksi-1 Rudi Gultom lalu diperjual belikan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Bripka Bambang maupun kepada orang lain karena tujuan Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom hanya untuk mengambil mobil rental karena saat itu Terdakwa diberitahukan lewat Via Handphone Terdakwa disuruh datang ke rumah kotrakannya mengenai masalah rental mobil yang sudah habis tanggal 4 Januari 2012 bukan untuk memperjual belikan shabu kepada orang lain.
- 7 Bahwa benar Saksi-I Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa memperjual belikan shabu atau ganja maupun narkoba jenis lain.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- f Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom adalah menghisap shabu yang telah disediakan oleh Saksi-1 Rudi Gultom dan bukan untuk menerima shabu dari Saksi-1 Rudi Gultom untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
- g Bahwa dalam pada itu Saksi-1 Rudi Gultom dan Saksi-2 Bripka Bambang menerangkan



tidak pernah melihat Terdakwa menerima shabu atau maupun narkoba jenis lain lalu diperjualbelikan kepada orang lain.

- h Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa ketika datang bertamu ke rumah Kontrakan Saksi-1 Rudi Gultom hanyalah menghisap shabu dan bukan menerima shabu dari Saksi-1 Rudi Gultom untuk diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan shabu dan ganja untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba seperti yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 5 (lima) kali namun Terdakwa merasa biasa saja apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba serta bukan pula sebagai orang mengalami Ketergantungan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah dilatar belakangi ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong oleh keinginan Terdakwa untuk memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum/Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.



2 Bahwa dilihat dari aspek lingkungan maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menghisap shabu karena diajak oleh Saksi-I Rudi Gultor sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba adalah tidak terlepas dari faktor lingkungan masyarakat yang ada sekitar tempat tugas Terdakwa.

3 Bahwa ditinjau dari aspek edukatif dan pembinaan personil di tempat tugas Terdakwa di Yonif 133/YS seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba.

4 Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena

banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menggunakan narkoba untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga tidak nampak bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba telah merusak kesehatan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materiil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justri sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhannya tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan shabu dan ganja karena Terdakwa diajak Saksi-1 Rudi Gultom untuk menghisap shabu yang telah disediakan oleh Saksi-1 Rudi Gultom. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba.
 - b Bahwa dilihat dari kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali. Lagi pula perbuatan Terdakwa menghisap shabu tersebut hanya 1 (satu) kali dilakukan tanggal 4 Januari 2012 Selain itu Terdakwa menerangkan merasa biasa-biasa saja apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu.
 - c Bahwa dilihat dari kuantitas dan kualitas Terdakwa menghisap shabu adalah dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) kali hisapan sehingga dipandang dalam



jumlah yang sedikit. selanjutnya sampai dihadapkan persidangan tidak menggunakan lagi. Keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa sekedar ingin mencoba menghisap shabu.

- d Bahwa dilihat dari sikap Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini, bahwa Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya.
- e Bahwa selain itu dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit, ternyata Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 sehingga Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang masih berusia muda sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik sehingga dari keadaan-keadaan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.
- f Bahwa menurut keterangan Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 133/YS , Terdakwa masih menerima hak hak nya sebagai seorang prajurit TNI AD , sehingga pengadilan berpendapat keadaan tersebut menjadikan pilihan bagi tanggung jawab Komandan Kesatuan untuk mempertahankan Terdakwa dari Dinas Keprajuritan melalui pengajuan secara Administrasi kepada pimpinan TNI AD. Hal ini senafas dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 104 K/MIL/2010 tanggal 21 Juli 2010.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari perspektif model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut Aspek Model Keseimbangan Kepentingan atau “ Daad-Dader Strafrecht “, bukanlah mengacu pada sistem Amerika dengan orientasi Crime Control Model (CCM), Due Proses Model (DPM) atau Family Model. Pada dasarnya menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya :“Kapita Selekta Hukum Pidana“,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 maka Crime Control Model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, due process model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti - authoritarian velus”, sedangkan Model Family atau “Family Model” dari Griffiths kurang memadai karena terlalu “offender oriented” sehingga relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum apabila mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “daad-dader strafrecht”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Menimbang : Bahwa apabila dikaji dari aspek “Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Social Justice, Moral Justice maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa menghisap shabu hanya sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
4. Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
5. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
6. Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara tidak sah.
7. Terdakwa berusia muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 (satu) lembar 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto NRP. 21060003630784.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERY RUDIYANTO, SERTU, NRP. 21060003630784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa surat:

1 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0020/LHU/BLK-SB/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2012 An. Sertu Rudyanto NRP.
21060003630784.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870